




PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEMECUTAN KELOD**



TAHUN ANGGARAN 2016





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1584/04-E/HK/2016, tentang Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2016;
11. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/221/HK/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2016;
15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/524/HK/2016, tentang Penetapan Juara Penilaian Lomba Desa dan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Denpasar Tahun 2016;
16. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1148/HK/2016, tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Desa Pakraman, Banjar Adat, Nafkah Bendesa, Tunjangan Kelihan Adat dan Sekaa Teruna di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016;
17. Peraturan Desa Pemecutan Kelod Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemecutan Kelod Tahun Anggaran 2016.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMECUTAN KELOD TAHUN ANGGARAN 2016, MENJADI PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMECUTAN KELOD TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp 7.186.025.279,94
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1,839,313,894,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	4.324.226.736,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	1.558.975.937,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	239.391.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	7.961.907.567,00
Surplus/Defisit		- Rp 775.882.287,06
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.730.545.202,84
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	2.730.545.202,84
		=====
Surplus/Defisit (2 + 3) / SILPA Tahun 2016		Rp 1.954.662.915,78
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016;
2. Lampiran II : Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 9 Januari 2017
PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD



I WAYAN TANTRA

Diundangkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 9 Januari 2017
PLT. SEKRETARIS DESA PEMECUTAN KELOD,



IKETUY SUPARTA

BERITA DESA TAHUN 2017 NOMOR 01